



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Sarman Alias Akbar Bin Abd. Rahim
2. Tempat lahir : Wangi-wangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Waha, Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Akbar Sarman Alias Akbar Bin Abd. Rahim ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2022, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H., Ahmad Julhidjah, SH, adalah Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DEMAZA Keadilan Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong Baypas Kendari ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram;
 - 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344;
 - 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM, tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



4. Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;
6. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya “ex aequo et bono” kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM bersama-sama dengan saksi ASRIANI (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi LAODE ZAHMUDIN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Netto 11,6856 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan “saya mau pesan bahan 10 gram”, kemudian dijawab saksi ASRIANI “saya Tanya dulu temanku”, kemudian saksi ASRIANI menelpon Terdakwa mengatakan “ada bahan” lalu Terdakwa menjawab “berapa”, dijawab lagi oleh saksi ASRIANI “nantipi”, Terdakwa menjawab “saya jemput mi kita kesana”, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah saksi ASRIANI beralamat di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, saat tiba saksi ASRIANI



lalu turun dari Mobil dan beberapa saat kembali naik ke Mobil lalu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju kerumah saksi ASRIANI di BTN dan saat tiba di rumah saksi ASRIANI kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa AKBAR, lalu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke Hotel Alpis Anduonohu tiba sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi ASRIANI menghubungi seseorang yang bernama MUH TAHIR PAKANNA dengan mengatakan “saya pesan lagi 5 (lima) gram” dijawab “pergimi ambil ditempat yang tadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi ASRIANI berangkat lagi menuju ke BTN Baruga Regency dan saat tiba saksi ASRIANI turun dari mobil beberapa saat lalu naik kembali ke mobil setelah itu berangkat menuju ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI pulang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN alias RUDI alias ODONG-ODONG (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “datang dulu ambil ini bahan baru paketkan”, dijawab saksi LAODE ZHRUDIN “iya, tunggumi”, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi LAODE ZHRUDIN tiba di Hotel Alpis dan saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan “kopaketmi disini” saksi LAODE ZHRUDIN menjawab “saya paket saja di Perdos”, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN pergi;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saksi ASRIANI datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada Terdakwa “kita mau tambah lagi ka?”, Terdakwa jawab “janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang”, saksi ASRIANI kemudian memberikan 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi LAODE ZHRUDIN datang ke kamar Hotel Alpis dan Terdakwa bertanya “sudah kirim”, lalu saksi LAODE ZHRUDIN menjawab “sudah tadi pagi” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE ZHRUDIN yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi LAODE ZHRUDIN menghubungi Terdakwa mengatakan “kita dimana”, lalu Terdakwa menjawab “saya masih tidur, tunggumi di Hotel”, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudak ada saksi LAODE ZHRUDIN kemudian Terdakwa bertanya “sudah kirim”, dijawab “sudah, tadi pagi”, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE ZAHRUDIN menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian Terdakwa bersama saksi LAODE ZAHRUDIN menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi ASRIANI mengatakan “saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya”, lalu saksi ASRIANI menjawab “nanti ada kamar, saya kesitu”, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama saksi LAODE ZAHRUDIN menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG pergi mengambil Narkotika jenis Shabu yang dikirim di Pelabuhan Wanci sedangkan Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI berada didalam kamar;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG mengajak Terdakwa ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu dari Terdakwa telah saksi bagi menjadi 29 (dua puluh Sembilan) sachet dan Terdakwa mengatakan “kalau sudah begitu, aturmi saja” lalu Terdakwa kembali ke kamarnya dan tidur, saksi LAODE ZAHRUDIN membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci dan sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN mengatakan “saya masih lanjut sewa kamar Hotel”, dijawab oleh saksi “saya tidak mau”, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi ASRIANI keluar kamar Hotel menuju rumah saksi ASRIANI dan saat diperjalanan Terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI memesan paket Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket untuk di konsumsi, saksi ASRIANI menghubungi sdri WANDA dengan mengatakan “saya pesan” lalu dijawab “ke Wua-Wua mi” lalu dijawab “okemi”, kemudian Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke samping Karaoke Denpasar mengambil Shabu 1 (satu) paket yang ditempel di dibawah tiang telepon, setelah mengambil Shabu Terdakwa bersama saksi ASRIANI ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Shabu lalu menyimpan diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan, dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, bahwa selain barang bukti Narkotika Petugas Kepolisian mengamankan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah pipet plastic; 3 (tiga) sachet kosong; 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344; 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587, petugas kemudian melakukan pengembangan bertanya kepada Terdakwa "mana lagi bahanmu" dijawab Terdakwa "ada sama RUDI" kemudian Terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG, saat saksi LAODE ZAHMUDIN tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita langsung diamankan petugas Kepolisian lalu petugas menayakan kepada saksi LAODE ZAHMUDIN "mana bahanmu" dijawab "ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci", petugas kemudian melakukan pengembangan di Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label, bahwa selain barang bukti narkotika Petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dos Red Label; 2 (dua) potong tissue; 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184;

- Bahwa Terdakwa AKBAR belum mendapatkan keuntungan dari transaksi Narkotika jenis Shabu karena pengiriman pertama Shabu belum dibayar dan pengiriman Shabu yang kedua digagalkan anggota Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 2 (dua) sachet plastic Kristal bening Nomor 971/2022/NNF dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastic kristal bening Nomor 972/2022/NNF milik Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM, LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI dan ASRIANI ARSYAD, SE, Alias ANI adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM bersama-sama dengan saksi ASRIANI (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi LAODE ZHRUDIN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet dengan berat Netto 11,6856 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "saya mau pesan bahan 10 gram", kemudian dijawab saksi ASRIANI "saya Tanya dulu temanku", kemudian saksi ASRIANI menelpon Terdakwa mengatakan "ada bahan" lalu Terdakwa menjawab "berapa", dijawab lagi oleh saksi ASRIANI "nantipi", Terdakwa menjawab "saya jemput mi kita kesana", kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi ASRIANI beralamat di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, saat tiba saksi ASRIANI lalu turun dari Mobil dan beberapa saat kembali naik ke Mobil lalu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju kerumah saksi ASRIANI di BTN dan saat tiba dirumah saksi ASRIANI kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa AKBAR, lalu Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke Hotel Alpis Anduonohu tiba sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi ASRIANI menghubungi seseorang yang bernama MUH TAHIR PAKANNA dengan mengatakan "saya pesan lagi 5 (lima) gram" dijawab "pergimi ambil ditempat yang tadi", kemudian Terdakwa bersama saksi ASRIANI berangkat lagi menuju ke BTN Baruga Regency dan saat tiba saksi ASRIANI turun dari mobil beberapa saat lalu

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



naik kembali ke mobil setelah itu berangkat menuju ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI pulang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi LAODE Zahrudin alias RUDI alias ODONG-ODONG (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “datang dulu ambil ini bahan baru paketkan”, dijawab saksi LAODE Zahrudin “iya, tunggumi”, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi LAODE Zahrudin tiba di Hotel Alpis dan saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan “kopaketmi disini” saksi LAODE Zahrudin menjawab “saya paket saja di Perdos”, setelah itu saksi LAODE Zahrudin pergi;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saksi ASRIANI datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada Terdakwa “kita mau tambah lagi ka?”, Terdakwa jawab “janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang”, saksi ASRIANI kemudian memberikan 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi LAODE Zahrudin datang ke kamar Hotel Alpis dan Terdakwa bertanya “sudah kirim”, lalu saksi LAODE Zahrudin menjawab “sudah tadi pagi” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE Zahrudin yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi LAODE Zahrudin menghubungi Terdakwa mengatakan “kita dimana”, lalu Terdakwa menjawab “saya masih tidur, tunggumi di Hotel”, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudak ada saksi LAODE Zahrudin kemudian Terdakwa bertanya “sudah kirim”, dijawab “sudah, tadi pagi”, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi LAODE Zahrudin menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian Terdakwa bersama saksi LAODE Zahrudin menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi ASRIANI mengatakan “saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya”, lalu saksi ASRIANI menjawab “nanti ada kamar, saya kesitu”, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama saksi LAODE Zahrudin menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE Zahrudin Alias RUDI Alias ODONG-ODONG pergi mengambil Narkotika jenis Shabu yang dikirim di Pelabuhan Wanci sedangkan Terdakwa tertidur, kemudian sekitar



pukul 19.00 Wita Terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI berada didalam kamar;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG mengajak Terdakwa ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu dari Terdakwa telah saksi bagi menjadi 29 (dua puluh Sembilan) sachet dan Terdakwa mengatakan “kalau sudah begitu, aturmi saja” lalu Terdakwa kembali ke kamarnya dan tidur, saksi LAODE ZAHRUDIN membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci dan sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN mengatakan “saya masih lanjut sewa kamar Hotel”, dijawab oleh saksi “saya tidak mau”, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi ASRIANI keluar kamar Hotel menuju kerumah saksi ASRIANI dan saat diperjalanan Terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI memesan paket Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket untuk di konsumsi, saksi ASRIANI menghubungi sdr WANDA dengan mengatakan “saya pesan” lalu dijawab “ke Wua-Wua mi” lalu dijawab “okemi”, kemudian Terdakwa bersama saksi ASRIANI menuju ke samping Karaoke Denpasar mengambil Shabu 1 (satu) paket yang ditempel di dibawah tiang telepon, setelah mengambil Shabu Terdakwa bersama saksi ASRIANI ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Shabu lalu menyimpan diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan, dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, bahwa selain barang bukti Narkotika Petugas Kepolisian mengamankan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah pipet plastic; 3 (tiga) sachet kosong; 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344; 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587, petugas kemudian melakukan pengembangan bertanya kepada Terdakwa “mana lagi bahanmu” dijawab Terdakwa “ada sama RUDI” kemudian Terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG, saat saksi LAODE ZAHRUDIN tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita langsung diamankan petugas Kepolisian lalu petugas menayakan kepada saksi LAODE ZAHRUDIN “ mana bahanmu” dijawab “ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci”, petugas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan di Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label, bahwa selain barang bukti narkotika Petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dos Red Label; 2 (dua) potong tissue; 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 2 (dua) sachet plastic Kristal bening Nomor 971/2022/NNF dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastic kristal bening Nomor 972/2022/NNF milik Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM, LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI dan ASRIANI ARSYAD, SE, Alias ANI adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Athaya Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Hotel Athaya Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dimasukkan kedalam pireks lalu disambung ke satu buah bong setelah itu pireks dibakar yang mengeluarkan asap, lalu mengisapnya sama halnya kalau sedang merokok sampai Shabu habis;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH HASRIN, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE.,
 - Bahwa saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram, yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIANI ARSYAD, SE.,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian keduanya mengaku menyimpan shabu tersebut di dalam kamar mandi setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa masih ada shabu yang tersimpan kepada saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dan meminta lagi shabu kemudian saat itu saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS menyanggupi setelah itu saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS datang ke Hotel Athaya kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dengan mengatakan "mana bahanmu" kemudian saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SIWA IDRUS menjawab “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian saksi dan rekan-rekannya membawa saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS bersama-sama terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE., menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu saksi bersama rekan-rekannya membuka paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu yang tersimpan didalam dos Red Label yang dibungkus memakai lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE., beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RANDY MUHAMMAD NUSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE.,
- Bahwa saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIANI ARSYAD, SE.,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian keduanya mengaku menyimpan shabu tersebut di dalam kamar mandi setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa masih ada shabu yang tersimpan kepada saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dan meminta lagi shabu kemudian saat itu saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS menyanggupi setelah itu saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS datang ke Hotel Athaya kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dengan mengatakan “mana bahanmu”

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS menjawab “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian saksi dan rekan-rekannya membawa saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS bersama-sama terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE., menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu saksi bersama rekan-rekannya membuka paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu yang tersimpan didalam dos Red Label yang dibungkus memakai lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE., beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ANDI REGINAL MACHMUD PAERAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ASRIANI ARSYAD, SE Binti ARSYAD dan saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram, yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa sedangkan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet shabu sehingga total Narkotika yang ditemukan petugas kepolisian pada saat itu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.40 Wita, saksi sementara menjaga Hotel bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec Mandonga Kota Kendari kemudian saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi temannya yaitu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS kemudian saat saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS datang di Hotel Athaya, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan saat itu saksi mendengar bahwa saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS telah membawa paket shabu tersebut ke pelabuhan untuk dikirim setelah itu terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ASRIANI ARSYAD, SE., Alias ANI Binti ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi sedang berada di rumah di BTN Cempaka Graha Asri kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "*saya mau pesan bahan 10 gram*", kemudian saksi menjawab "*saya tanya dulu temanku*", kemudian saksi menelpon seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan "*ada bahan*" kemudian dijawab "*ke Baruga Regency*" kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*ada bahan*", kemudian terdakwa menjawab "*berapa*", kemudian saksi mengatakan "*nanti pi*", kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi dijemput oleh terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi turun dari Mobil dan bertemu dengan seorang bernama HERMAN kemudian saksi mengatakan "*saya disuruh pak TAHIR*" setelah itu saksi diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian saksi kembali ke Mobil dan kembali ke rumah setelah tiba di rumah saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama terdakwa menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi kembali menghubungi MUH TAHIR PAKANNA

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



dengan mengatakan “saya pesan lagi 5 (lima) gram” kemudian dijawab “pergimi ambil ditempat yang tadi”, kemudian saksi bersama terdakwa pergi lagi ke BTN Baruga Regency dan saat tiba saksi turun dari mobil dan bertemu dengan HERMAN dan diberikan 1 (satu) paket Shabu kemudian saksi bersama terdakwa kembali ke Hotel Alpis Anduonohu, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi pergi ke Hotel Alpis untuk bertemu terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket Shabu kemudian terdakwa bertanya “berapa” kemudian saksi menjawab “tidak ji, nanti”, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Athaya” kemudian saksi menjawab “nanti ada kamar saya kesitu” kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saksi ke Hotel Athaya dan saat itu terdakwa sedang tertidur dan bangun sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian saksi berbincang-bincang dan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama terdakwa pergi kerumah saksi di BTN Cempaka Graha Asri untuk ganti pakaian, dan saat diperjalanan saksi dan terdakwa sepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket lagi untuk dikonsumsi, kemudian saksi menghubungi seseorang bernama WANDA dengan mengatakan “saya pesan”, kemudian dijawab “ke Wua-Wua mi” kemudian saksi menjawab “okemi”, kemudian saksi bersama terdakwa pergi mengambil shabu di samping Karaoke Denpasar yang sudah disimpan di bawah tiang telepon, setelah itu kembali ke Hotel Athaya, kemudian saat di Hotel Athaya terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menyimpannya di atas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587



milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian "*mana lagi bahanmu*" dan terdakwa menjawab "*ada sama RUDI*" kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI, dan saat tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI ditangkap, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI "*mana bahanmu*" dijawab "*ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci*", kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label yang dibungkus dengan labkan warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ASRIANI ARSYAD dan saksi;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIANI ARSYAD, SE.;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "*datang dulu ambil ini bahan baru paketkan*", kemudian saksi menjawab "*iya, tunggum*", kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan "*ko paket mi disini*", kemudian saksi menjawab "*saya paket saja di Perdos*" kemudian saksi pergi ke Perdos dan membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang saksi kirim melalui tempat pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi ke Hotel Alpis tempat terdakwa menginap dan saat bertemu terdakwa bertanya "*sudah kirim?*", kemudian saksi menjawab "*sudah, tadi pagi*", kemudian terdakwa memberikan lagi 1 (satu) paket Shabu kemudian saksi menyimpannya didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tua saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi pergi ke Hotel Alpis akan tetapi terdakwa tidak ada sehingga saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*kita dimana?*" kemudian terdakwa menjawab "*saya masih tidur, tunggumi di Hotel*", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa tiba di Hotel Alpis dan bertanya "*sudah kirim?*", kemudian saksi menjawab "*sudah pagi tadi*", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, saksi bersama terdakwa pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi pergi ke Hotel Athaya, kemudian dalam perjalanan ke Hotel Athaya, terdakwa menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa dan saksi tiba di Hotel Athaya dan memesan masing-masing kamar, setelah itu saksi ke Pelabuhan Wanci untuk mengambil paket yang dikirim kemudian kembali ke Hotel untuk tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi memanggil terdakwa ke kamar kemudian memperlihatkan 29 (dua puluh sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian terdakwa mengatakan "*kalau sudah begitu aturmi saja*"

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



kemudian terdakwa kembali ke kamarnya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, saksi ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label yang dilakban warna coklat, kemudian setelah mengirim paket tersebut saksi kerumah adiknya di Perdos Anduonohu kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan "*saya masih lanjut sewa kamar hotel*", kemudian saksi menjawab "*kalau saya, tidak mau*", kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi dihubungi terdakwa dengan mengatakan "*masih ada bahanmu, bawakan dulu yang 45*", kemudian saksi menjawab "*tunggum*", setelah itu saksi menuju ke Hotel Athaya kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi tiba di Hotel Athaya, kemudian saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang mana saat itu terdakwa dan saksi ASRIANI sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, kemudian saksi dintrogasi oleh petugas Kepolisian dengan mengatakan "*mana bahanmu*", kemudian saksi menjawab "*ada pak saya kirim dipelabuhan*" setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya di Kapal KM Bunda Maria saksi mengambil paket yang akan dikirim kemudian petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) sachet shabu yang tersimpan didalam dos Red Label yang terbungkus lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ASRIANI ARSYAD dan saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIANI ARSYAD pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sedangkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANDA pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat disamping Karaoke Denpasar yang sudah ditempel dibawah tiang telepon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "*saya mau pesan bahan 10 gram*", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab "*saya Tanya dulu temanku*", setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan "*ada bahan*" kemudian terdakwa menjawab "*berapa*", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab "*nantip*", kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi kerumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu terdakwa bersama ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi ASRIANI ARSYAD, SE turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan beberapa saat saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Mobil kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju kerumahnya di BTN kemudian saat tiba dirumahnya saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ASRIANI menghubungi seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan "*saya pesan lagi 5 (lima) gram*" dan dijawab "*pergimi ambil ditempat yang tadi*", kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE pergi ke tempat tersebut untuk mengambil shabu setelah itu terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI ARSYAD, SE pulang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan "*datang dulu ambil ini bahan baru paketkan*", kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab "*iya, tunggu*", kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI tiba di Hotel Alpis dan saat itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan "*kopaketmi disini*" kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab "*saya paket saja di Perdos*", setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada terdakwa "*kita mau tambah lagi ka?*", kemudian terdakwa menjawab "*janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang*", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI datang ke kamar Hotel Alpis kemudian terdakwa bertanya "*sudah kirim*", dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab "*sudah tadi pag*" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan "*kita dimana*", kemudian terdakwa menjawab "*saya masih tidur, tunggu di Hotel*", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudah ada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI kemudian terdakwa bertanya "*sudah kirim*", dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab "*sudah, tadi pag*", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan terdakwa menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan "*saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya*", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE menjawab “*nanti ada kamar, saya kesitu*”, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pergi mengambil paket di Pelabuhan Wanci sedangkan terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI ARSYAD, SE berada didalam kamar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa diajak saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu tersebut telah dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) sachet kemudian terdakwa mengatakan “*kalaupun sudah begitu, aturmi saja*” kemudian terdakwa kembali ke kamar dan tidur, kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan “*saya masih lanjut sewa kamar Hotel*”, kemudian dijawab oleh saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI “*saya tidak mau*”, kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa bersama ASRIANI ARSYAD, SE pergi kerumahnya di BTN dan saat diperjalanan terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE untuk memesan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama WANDA untuk memesan shabu tersebut, setelah itu saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke samping Karaoke Denpasar untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel di dibawah tiang telepon, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Hotel terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket Shabu kemudian menyimpannya diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi ASRIANI ARSYAD serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587 milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian “*mana lagi bahanmu*” dan terdakwa menjawab “*ada sama RUDI*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI, dan saat tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI ditangkap, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI "mana bahanmu" kemudian saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI menjawab "ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci", kemudian terdakwa bersama saksi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI dan ASRIANI ARSYAD dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label, yang dibungkus dengan lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram;
- 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344;
- 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIANI ARSYAD pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sedangkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANDA pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat disamping Karaoke Denpasar yang sudah ditempel dibawah tiang telepon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan *"saya mau pesan bahan 10 gram"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"saya Tanya dulu temanku"*, setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan *"ada bahan"* kemudian terdakwa menjawab *"berapa"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"nantipi"*, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi kerumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu pergi bersama-sama menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi ASRIANI ARSYAD, SE turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan beberapa saat saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke mobil kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali menuju ke rumah saksi ASRIANI ARSYAD di BTN kemudian saat tiba dirumah, saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, dan sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"saya pesan lagi 5 (lima) gram"* dan dijawab *"pergimi ambil ditempat yang tadi"*, kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE pergi lagi ke tempat tersebut untuk mengambil shabu setelah itu kembali ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI ARSYAD, SE pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"datang dulu ambil ini bahan baru paketkan"*, kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"iya, tunggu"*, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI tiba di Hotel Alpis dan saat itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan *"kopaketmi disini"* kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"saya paket saja di Perdos"*, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada terdakwa *"kita mau tambah lagi ka?"*, kemudian terdakwa menjawab *"janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI datang ke kamar Hotel Alpis kemudian terdakwa bertanya *"sudah kirim"*, dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"sudah tadi pag"* kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"kita dimana"*, kemudian terdakwa menjawab *"saya masih tidur, tunggu di Hotel"*, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudah ada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI kemudian terdakwa bertanya *"sudah kirim"*, dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"sudah, tadi pag"*, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan terdakwa menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan *"saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"nanti ada kamar, saya kesitu"*, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama saksi LAODE

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRUDIN Alias RUDI menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE ZAHHRUDIN Alias RUDI pergi mengambil paket di Pelabuhan Wanci sedangkan terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI ARSYAD, SE berada didalam kamar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa diajak saksi LAODE ZAHHRUDIN Alias RUDI ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu tersebut telah dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) sachet kemudian terdakwa mengatakan "*kalau sudah begitu, aturmi saja*" kemudian terdakwa kembali ke kamar dan tidur, kemudian saksi LAODE ZAHHRUDIN Alias RUDI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan "*saya masih lanjut sewa kamar Hotel*", kemudian dijawab oleh saksi LAODE ZAHHRUDIN Alias RUDI "*saya tidak mau*", kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa bersama ASRIANI ARSYAD, SE pergi kerumahnya di BTN dan saat diperjalanan terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE untuk memesan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama WANDA untuk memesan shabu tersebut, kemudian bersama-sama menuju ke samping Karaoke Denpasar untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah ditempel dibawah tiang telepon, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Hotel terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket Shabu kemudian menyimpannya diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel kamar mandi, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi ASRIANI ARSYAD serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587 milik terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interrogasi terhadap terdakwa "*mana lagi bahanmu*" dan terdakwa menjawab "*ada sama RUDI*" kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI, kemudian saat LAODE ZHRUDIN Alias RUDI tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI “*mana bahanmu*” dan dijawab “*ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci*”, kemudian petugas Kepolisian membawa saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI, terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang tersimpan didalam sebuah Dos Red Label yang dibungkus dengan lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram dan 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram milik Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan *"saya mau pesan bahan 10 gram"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"saya Tanya dulu temanku"*, setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan *"ada bahan"* kemudian terdakwa menjawab *"berapa"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"nantipi"*, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu pergi bersama-sama menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi ASRIANI ARSYAD, SE turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan beberapa saat saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke mobil kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali menuju ke rumah saksi ASRIANI ARSYAD di BTN kemudian saat tiba dirumah, saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, dan sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"saya pesan lagi 5 (lima) gram"* dan dijawab *"pergimi ambil ditempat yang tadi"*, kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE pergi lagi ke tempat tersebut untuk mengambil shabu setelah itu kembali ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIANI ARSYAD, SE pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"datang dulu ambil ini bahan baru paketkan"*, kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"iya, tunggu"*, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI tiba di Hotel Alpis dan saat itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan *"kopaketmi disini"* kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"saya paket saja di Perdos"*, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada terdakwa *"kita mau tambah lagi ka?"*, kemudian terdakwa menjawab *"janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI datang ke kamar Hotel Alpis kemudian terdakwa bertanya *"sudah kirim"*, dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"sudah tadi pagi"* kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"kita dimana"*, kemudian terdakwa menjawab *"saya masih tidur, tunggu di Hotel"*, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudah ada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI kemudian terdakwa bertanya *"sudah kirim"*, dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"sudah, tadi pagi"*, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan terdakwa menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan *"saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"nanti ada kamar, saya kesitu"*, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



ZAHRUDIN Alias RUDI pergi mengambil paket di Pelabuhan Wanci sedangkan terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI ARSYAD, SE berada didalam kamar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa diajak saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu tersebut telah dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) sachet kemudian terdakwa mengatakan "*kalau sudah begitu, aturmi saja*" kemudian terdakwa kembali ke kamar dan tidur, kemudian saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan "*saya masih lanjut sewa kamar Hotel*", kemudian dijawab oleh saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI "*saya tidak mau*", kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa bersama ASRIANI ARSYAD, SE pergi kerumahnya di BTN dan saat diperjalanan terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE untuk memesan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama WANDA untuk memesan shabu tersebut, kemudian bersama-sama menuju ke samping Karaoke Denpasar untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah ditempel dibawah tiang telepon, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Hotel terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket Shabu kemudian menyimpannya diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel kamar mandi, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi ASRIANI ARSYAD serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587 milik terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa "*mana lagi bahanmu*" dan terdakwa menjawab "*ada sama RUDI*" kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI, kemudian saat LAODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRUDIN Alias RUDI tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada saksi LAODE Zahrudin Alias RUDI *"mana bahanmu"* dan dijawab *"ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci"*, kemudian petugas Kepolisian membawa saksi LAODE Zahrudin Alias RUDI, terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang tersimpan didalam sebuah Dos Red Label yang dibungkus dengan lakban warna coklat setelah itu terdakwa bersama saksi LAODE Zahrudin Alias RUDI dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram dan 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram milik Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan *"saya mau pesan bahan 10 gram"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"saya Tanya dulu temanku"*, setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan *"ada bahan"* kemudian terdakwa menjawab *"berapa"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab *"nantip"*, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi kerumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu pergi

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi ASRIANI ARSYAD, SE turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan beberapa saat saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke mobil kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali menuju ke rumah saksi ASRIANI ARSYAD di BTN kemudian saat tiba dirumah, saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, dan sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"saya pesan lagi 5 (lima) gram"* dan dijawab *"pergimi ambil ditempat yang tadi"*, kemudian terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE pergi lagi ke tempat tersebut untuk mengambil shabu setelah itu kembali ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI ARSYAD, SE pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"datang dulu ambil ini bahan baru paketkan"*, kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"iya, tunggumi"*, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI tiba di Hotel Alpis dan saat itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan *"kopaketmi disini"* kemudian saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"saya paket saja di Perdos"*, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada terdakwa *"kita mau tambah lagi ka?"*, kemudian terdakwa menjawab *"janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI datang ke kamar Hotel Alpis kemudian terdakwa bertanya *"sudah kirim"*, dan saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI menjawab *"sudah tadi pagi"* kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ZHRUDIN Alias RUDI dengan mengatakan *"kita dimana"*, kemudian terdakwa menjawab *"saya*

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidur, tunggumi di Hotel", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Hotel Alpis dan saat tiba sudah ada saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI kemudian terdakwa bertanya "sudah kirim", dan saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI menjawab "sudah, tadi pagi", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian terdakwa bersama saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan terdakwa menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan "saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab "nanti ada kamar, saya kesitu", kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI menyewa kamar dan setelah itu saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI pergi mengambil paket di Pelabuhan Wanci sedangkan terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI ARSYAD, SE berada didalam kamar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa diajak saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu tersebut telah dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) sachet kemudian terdakwa mengatakan "kalau sudah begitu, aturmi saja" kemudian terdakwa kembali ke kamar dan tidur, kemudian saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI dengan mengatakan "saya masih lanjut sewa kamar Hotel", kemudian dijawab oleh saksi LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI "saya tidak mau", kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa bersama ASRIANI ARSYAD, SE pergi kerumahnya di BTN dan saat diperjalanan terdakwa sepakat dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE untuk memesan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama WANDA untuk memesan shabu tersebut, kemudian bersama-sama menuju ke samping Karaoke Denpasar untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang sudah ditempel dibawah tiang telepon, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Hotel terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket Shabu kemudian menyimpannya diatas wastafel kamar mandi, dimana terdakwa dan saksi ASRIANI ARSYAD bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram dan 2 (dua)

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet Narkotika shabu dengan berat Netto 0,4477 gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi ASRIANI ARSYAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 21.40 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 29 (dua) puluh sembilan) paket Narkoba shabu dengan berat Netto 11,2379 gram yang tersimpan didalam sebuah dos Red Label yang dilakban warna coklat dan 2 (dua) sachet Narkoba shabu dengan berat Netto 0,4477 gram yang tersimpan diatas wastafel kamar mandi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) undang-Undang nomor 35 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menghukum terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkoba selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai “pecandu narkotika”;
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai “korban penyalahgunaan narkotika”;
3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun



2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan a quo beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram, 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344, 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082292354587, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ASRIANI ARSYAD.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD. RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram,
 - 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,4477 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic,
- 3 (tiga) sachet kosong,
- 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344,
- 1 (Satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ASRIANI ARSYAD.,

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu , tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansyah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Nurdin, SH.,